



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR: 08/ORT.07-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 01/HK.03.1-KPT/6112/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA ...

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Pt. Sekretaris



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR : 08/ORT.07-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2021
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 01/HK.03.1-
 Kpt/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A.	PENGARAH			
	1. Karyadi, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Encep Endan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Syarifah Nuraini, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Syaiful Maulana, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B.	PELAKSANA Fitri, S.E.	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Fitri, SE	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kubu Raya

	2. Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	3. Indra Yati, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
	4. Maya Uliarta, S.I.Kom	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	
	5. Hidayatullah, SE	Staf Pelaksana Sub Bag TPH	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
	1. Indra Yati, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kubu Raya
	2. Mulyadi, SH	Staf Pelaksana Sub Bag Hukum	Asesor	
	3. Chairunnisa, S.Kom	Staf Pelaksana Sub Bag Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
	1. Fitri, SE	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	2. Septy Gusmana, SE	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Asesor	
	3. Siti Aisyah, SE	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
	1. Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
	2. Maya Uliarta, S.I.Kom	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Asesor	
	3. Muhammad Said, A.Md	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	


	4. Siti Aisyah, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
	1. Fitri,S.E.	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
	2. Indra Yati, SH	Sub Koordinator Hukum	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
	3. Septy Gusmana, SE	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
	4. Chairunnisa, S.Kom	Staf Pelaksana Sub Bag Hukum	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
	1. Indra Yati, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
	2. Fitri, SE	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Asessor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
	3. Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Anggota	
	4. Mulyadi, SH	Staf Pelaksana Sub Bag Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
	1. Fitri, SE	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
	2. Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Asesor	


	3. Dian Juriatina, S.IP	Staf Pelaksana Sub Bag Program dan Data	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kubu Raya
	4. Maya Uliarta, S.I.Kom	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
	1. Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
	2. Indra Yati, SH	Sub Koordinator Hukum	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	3. Hidayatullah, SE	Staf Pelaksana Sub Bag TPH	Anggota	
	4. Muhammad Said, A.Md	Staf Pelaksana Sub Bag KUL	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	1. Fitri, SE	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat
	2. Indra Yati, SH	Sub Koordinator Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	
	3. Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Anggota	- Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi
	4. Mulyadi, SH	Staf Pelaksana Sub Bag Hukum	Anggota	- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

 Sekretaris

